



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.

3

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Erwin Adreansyah Bin Mochamad Amarudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rumah Susun Blok A Lantai 5 No. 35 RT.04  
RW.010 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam BURUH
8. Pekerjaan :

Terdakwa Mochamad Erwin Adreansyah Bin Mochamad Amarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 :

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari

Posbakum Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin**

**MOCHAMAD AMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dibungkus rokok Sampoema Mild.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM 8109E.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No Polisi B 3270 UFR warna hitam.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin**

**MOCHAMAD AMARUDIN**, pada hari **Minggu** tanggal **06 Oktober 2019** sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Koiong Blok A Rumah Susun Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawai pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Koiong Blok A Rumah Susun Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual. Setelah terdakwa menerima 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paketan narkotika jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paketan narkotika jenis sabu kemudian 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paketan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh

Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN selaku anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Kawasan Kalibaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara. Kemudian Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4764/NNF/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, dan Jaib Rumbogo,SH didapat hasil sebagai berikut: KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin MOCHAMAD AMIRUDIN diberi nomor barang bukti : 2672/2019/OF berupa 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU KEDUA:**



----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin**

**MOCHAMAD AMARUDIN**, pada hari **Minggu** tanggal **06 Oktober 2019** sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain daiam tahun 2019, bertempat di Jalan Kesatriaan Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daiam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut,, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Kesatriaan Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara oleh Sdr. ERWIN (terdakwa) dengan menyebutkan ciri-cirinya. Atas dasar informasi tersebut Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan kemudian mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) selanjutnya Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN mendekati laki-laki (terdakwa) tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram). Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum daiam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4764/NNF/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, dan Jaib Rumbogo,SH didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti miiik MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin MOCHAMAD AMIRUDIN diberi nomor barang bukti : 2672/2019/OF berupa 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kesatriaan tepatnya di pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama rekan saksi yang bernama MUHAMMAD ADILI\_A MAREN.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kesatriaan tepatnya di pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan dari hasil penyelidikan ternyata terjadi transaksi narkoba jenis sabu karena saksi melihat terdakwa dan mencurigai terdakwa lalu mendekati terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoema Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paketan narkoba jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paketan narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paketan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jaian Kesatriaan Tepatnya di Pinggir Jaian Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh saksi dan rekan saksi selaku anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;
- 2. Muhamad Adilia Maren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
  - Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kesatriaan tepatnya di pinggir Jaian Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara.
  - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama rekan saksi yang bernama MUHAMMAD ADILLA MAREN.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kesatria tepat di pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Ciiincing Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan dari hasil penyelidikan ternyata terjadi transaksi narkoba jenis sabu karena saksi melihat terdakwa dan mencurigai terdakwa lalu mendekati terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoema Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paket narkoba jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Ciiincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh saksi dan rekan saksi selaku anggota Kepoision dari Poisek Kawasan Kalibaru.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepoision pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kesatriaan tepatnya di pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama rekan saksi yang bernama MUHAMMAD ADILLA MAREN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoema Mild di seiipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH sebanyak 8 (deiapan) paket sabu dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 8 (deiapan) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paketan narkotika jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.0, - (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paketan



narkotika jenis sabu kemudian 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paketan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jaian Kesatriaan Tepatnya di Pinggir Jaian Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh saksi dan rekan saksi selaku anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dibungkus rokok Sampoema Mild.
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM 8109E.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No Polisi B 3270 UFR warna hitam.
4. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4764/NNF/2019 tanggal 26 Nopember 2019 nomor barang bukti: 2672/2019/OF berupa 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Kolong Blok A Rumah Susun Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual. Setelah terdakwa menerima 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paketan narkotika jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paketan narkotika jenis sabu kemudian 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paketan narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jaian Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN selaku anggota Kepolisian Polsek Kawasan Kalibaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4764/NNF/2019 tanggal 26

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, dan Jaib Rumbogo,SH didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah diakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin MOCHAMAD AMIRUDIN diberi nomor barang bukti : 2672/2019/QF berupa 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang diakukannya. Bahwa dalam perkara ini, **terdakwa Mochamad Erwin Adreansyah Bin Mochamad Amarudin** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi

H ala man 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram), yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

Hataman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Kolong Blok A Rumah Susun Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. FRENGKY alias TEGUH (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual. Setelah terdakwa menerima 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pemesan sebanyak 4 (empat) paket yakni 3 (tiga) paketan narkoba jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 4 (empat) paketan narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 3 (tiga) paketan narkoba jenis sabu.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.30 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- kepada pemesan. Sesampai di tempat tersebut saat menunggu pemesan, terdakwa di dekati oleh Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN selaku anggota Kepolisian Polsek Kawasan Kalibaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Kesatria Tepatnya di Pinggir Jalan Samping Asrama Brimob Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan dari kantong baju depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di selipan plastic terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol gram) selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari dalam dompet di kantong celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD REZA dan Sdr. MUHAMMAD ADILLA MAREN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4764/NNF/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, dan Jaib Rumbogo,SH didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MOCHAMAD ERWIN ANDREANSYAH Bin MOCHAMAD AMIRUDIN diberi nomor barang bukti : 2672/2019/OF berupa 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika; Keadaan

yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ERWIN ADREANSYAH BIN MOCHAMAD AMARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeii Narkotika goongan I jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 17 dan 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dibungkus rokok Sampoema Mild.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM 8109E.





DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No Polisi B 3270 UFR warna hitam.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H..M.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Temmy Walyo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Sapto Suprio, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
	
Ramses Pasaribu, S.H..M.H.	Tiares Sirait, S.H., M.H.
	
Purnawan Narsongko, S.H.	
	
Panitera Per ganti	